

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERIZINAN PRODUK
INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) DI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GRESIK**



Oleh:

LUCKYTA AYU PUSPITA SARI

NIM. 101811133043

DEPARTEMEN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

Disusun Oleh:

LUCKYTA AYU PUSPITA SARI

NIM.101811133043

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen,

04 Juli 2022



Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes.

NIP. 196509141996011001

Pembimbing di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik,

04 Juli 2022



Wahit S.KM., M.Kes.

NIP. 197108122014061002

Mengetahui,

04 Juli 2022

Ketua Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga



Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes.

NIP. 197510181999032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya kegiatan magang dan penyusunan laporan pelaksanaan magang ini disusun berdasarkan kegiatan selama berada di tempat magang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Dalam laporan pelaksanaan magang ini memaparkan mengenai gambaran proses perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) masyarakat Kabupaten Gresik di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Proses perizinan saat pandemi COVID-19 ini sedikit berbeda dengan sebelum COVID-19. Dengan begitu, menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik khususnya pada bidang sumber daya kesehatan yang melayani perizinan PIRT dan jasa boga untuk dapat menjalankan tugas berdasarkan aturan baru yang diberlakukan selama pandemi COVID-19.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, koreksi serta saran hingga terwujudnya laporan pelaksanaan magang ini. Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan pula kepada yang terhormat:

1. Dr. Santi Martini, dr., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
2. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes, selaku Ketua Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat
3. Nuzulul Kusuma Putri, S.KM., M.Kes., selaku Koordinator Magang Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat
4. dr. Mukhibatul Khusnah, M.M., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
5. Wahit, S.KM., M.Kes, selaku pPembimbing magang instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
6. Seluruh Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga proposal skripsi ini berguna baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Surabaya, 27 Februari 2022

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG	ii
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan	2
Tujuan Umum	2
Tujuan Khusus.....	2
Manfaat.....	2
Manfaat Bagi Mahasiswa.....	2
Manfaat Bagi Universitas Airlangga Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan.....	3
Manfaat Bagi Instansi Magang.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
Dasar Hukum SOP Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTP).....	4
SOP Sertifikat Permohonan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengelola Industri Rumah Tangga Tahun 2022	5
BAB III METODE KEGIATAN MAGANG	6
Rancang Bangun Kegiatan Magang	6
Lokasi Kegiatan Magang	6
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang	6
Metode Pelaksanaan Kegiatan Magang	7
Data yang Dikumpulkan	7
Teknik Pengumpulan Data.....	7
Teknik Analisis Data	8
Kerangka Operasional	8
Output Kegiatan Magang.....	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	10

Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	10
Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	10
Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	10
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	11
Gambaran Umum Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.....	12
SOP SPP-IRTP Tahun 2022	13
SOP Pendaftaran Penyelenggaraan SPP-IRT sesuai OSS RBA Beserta Aplikasi SPPIRT	13
SOP Pengurusan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) – Orang Perseorangan ..	14
SOP Pengurusan Perizinan Berusaha Bagi PB-UMKU	14
Sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi	14
Peralihan Peraturan Baru Mengenai Program Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).....	15
BAB V PENUTUP	21
Kesimpulan	21
Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.....	6
Tabel 4.1 Penemuan Hasil Analisis	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Operasional Pelaksanaan Magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	8
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.....	11
Gambar 4.2 Lembar Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	18
Gambar 4.3 Lembar Rencana Pengawasan PIRT Post-Market	19

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam berkehidupan yang harus terpenuhi. Kondisi kesehatan seseorang menentukan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan hidup. Sehingga, menjaga kondisi tubuh agar tetap dalam keadaan sehat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Menjaga kesehatan yang dimaksudkan tidak hanya dari aktivitas fisik saja, pola hidup sehat juga harus diterapkan termasuk mengonsumsi makanan sehat dan bebas dari kuman.

Makanan dan minuman merupakan komponen penting yang mempengaruhi kondisi sehat seseorang. Makanan dan minuman yang sehat tidak hanya makanan dan minuman yang bergizi saat dimakan, tetapi juga makanan dan minuman yang telah melewati proses produksi yang telah sesuai dengan hygiene makanan yang bersih dan sehat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya dinas kesehatan sebagai badan pengawas untuk dapat menjamin bahwa makanan yang diterima masyarakat telah melalui proses produksi yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dan menjadi khusus menjadi tugas dari Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Namun, dengan adanya RUU Cipta Kerja yang disahkan Presiden di tahun 2020, semua peraturan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha harus berbasis pada resiko. Sehingga proses dalam perizinan diintegrasikan secara elektronik. Seluruh persyaratan untuk mendapatkan perizinan industry rumah tangga di Kabupaten Gresik dikirimkan melalui suatu website yang dikelola pemerintah daerah Kabupaten Gresik khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yaitu OSS.

Dalam pelaksanaannya, tentu menuai pro dan kontra. Dikarenakan sebagian besar yang mendaftarkan produk usaha makanan dan minuman di Kabupaten Gresik adalah yang berada pada golongan umur diatas 50 tahun. Hal itu berpengaruh pada lancar tidaknya proses pendaftaran perizinan berusaha, karena masih banyak kalangan yang

belum melek secara teknologi. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) khususnya pada bidang makanan dan minuman di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Tujuan

Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, tujuan dari penyusunan laporan magang ini adalah untuk mengetahui implementasi dari proses perizinan PIRT makanan dan minuman di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Tujuan Khusus

1. Mempelajari gambaran umum dan struktur organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
2. Mempelajari gambaran umum Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
3. Mempelajari Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) perizinan PIRT makanan dan minuman di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
4. Mempelajari peralihan peraturan baru mengenai Program Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Manfaat

Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan Administrasi Kebijakan bidang Kesehatan.
2. Mendapatkan gambaran tentang kondisi yang sebenarnya dan menambah pengalaman bekerja dalam administrasi kesehatan seperti Dinas Kesehatan.
3. Mengembangkan wawasan berpikir, bernalar, menganalisa dan mengantisipasi suatu permasalahan, dengan mengacu pada materi teoritis dari disiplin ilmu yang ditempuh dan mengaitkannya dengan kondisi sesungguhnya.
4. Menguji kemampuan pribadi yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari serta tata cara bersosialisasi dengan dunia kerja yang penuh dengan persaingan.

5. Mengembangkan wawasan berpikir dengan menganalisis suatu permasalahan dengan mengacu pada teori yang diperoleh selama perkuliahan dan mengaitkannya dengan kondisi sesungguhnya.

Manfaat Bagi Universitas Airlangga Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan

1. Meningkatkan kualitas mahasiswa melalui magang.
2. Terjalannya kerjasama antara fakultas dengan instansi tempat magang.
3. Sebagai jembatan penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
4. Memperoleh informasi dan dokumentasi ilmiah tentang kondisi nyata dunia kerja yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat.
5. Memberikan umpan balik bagi pelaksana kegiatan magang selanjutnya.

Manfaat Bagi Instansi Magang

1. Mendapatkan masukan baru untuk pengembangan keilmuan di perguruan tinggi.
2. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara instansi tempat magang dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
3. Mengetahui potensi sumber daya manusia (mahasiswa) saat ini, terutama mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, sehingga dapat digunakan sebagai informasi dalam proses rekrutmen pegawai (tenaga kesehatan).
4. Laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk pengembangan dan penerapan program yang lebih baik lagi dan menjadi bahan evaluasi bagi instansi.
5. Laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan dalam administrasi kebijakan bidang kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Hukum SOP Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTP)

Terdapat beberapa peraturan perundangan yang dijadikan landasan hukum mengenai Serifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTP) serta sertifikat penyuluhan keamanan pangan, antara lain :

1. Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Per Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Obat dan Makanan.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sector Obat dan Makanan.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTP).
10. Peraturan Daerah Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Berdasarkan dasar-dasar hukum yang telah disebutkan di atas, ditemukan beberapa kualifikasi untuk pelaksana SOP Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTP), yaitu :

1. Memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan
2. Menguasai pengoperasian computer
3. Memahami prosedur

SOP Sertifikat Permohonan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengelola Industri Rumah Tangga Tahun 2022

Kepemilikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan merupakan salah satu syarat atau komitmen yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha atau Pengelola Industri Rumah Tangga untuk dapat memproses perizinan SPP-IRT. Sehingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik berusaha untuk dapat memfasilitasi dengan mengadakan penyuluhan yang tidak ada penarikan biaya (gratis) dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemohon mengambil formulir pengurusan Sertifikat Permohonan Penyuluhan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
2. Pemohon melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
3. Dilakukan Penyuluhan di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Penyuluhan dilakukan secara offline dengan mematuhi prokes. Tetapi jika terjadi peningkatan kasus positif COVID-19, maka penyuluhan Keamanan Pangan dilakukan melalui zoom meeting.
4. Pemohon mengambil sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga/Rumah Makan di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

BAB III

METODE KEGIATAN MAGANG

Rancang Bangun Kegiatan Magang

Pelaksanaan magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dilaksanakan secara offline dengan metode *rolling* ke semua bidang pada tiap minggunya. Hal ini dilakukan dengan harapan mahasiswa magang dapat mempelajari secara keseluruhan mengenai fungsi dan tugas yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Lokasi Kegiatan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.245-c, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur 60274.

Telepon : (031) 3951395

Fax : (031) 3951395

Email : dinkes@gresikkab.go.id

Website : www.dinkes.gresikkab.go.id

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang Offline ini berlangsung mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022. Dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Berikut adalah timeline kegiatan magang yang telah dilakukan :

Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

No.	Kegiatan	Waktu															
		Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan, penyusunan proposal magang, dan konsultasi ke dosen pembimbing magang																
2.	Pengajuan proposal dan perizinan magang																

3.	Pelaksanaan magang																			
4.	Supervisi pembimbing																			
5.	Penyusunan laporan magang																			
6.	Seminar laporan magang																			

Metode Pelaksanaan Kegiatan Magang

Magang merupakan suatu kegiatan studi lapangan, yang mencakup aktivitas (sesuai dengan materi yang dipelajari) antara lain :

- Ceramah dan tanya jawab, berupa pengarahan serta penjelasan dari pembimbing bagian atau lapangan serta pejabat instansi magang untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai proses pelaksanaan perizinan PIRT makanan dan minuman yang ada di lokasi magang.
- Partisipasi, atau keikutsertaan peserta magang dalam suatu pelaksanaan kegiatan serta melakukan analisis kegiatan yang diikuti (survey lapangan).
- Studi literature, adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan mencoba menyesuaikan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau lokasi magang.

Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam menunjang kegiatan magang ini adalah :

- Profil dan gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
- Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
- SOP Perizinan PIRT
- Proses pelaksanaan pendaftaran hingga survey lapangan untuk perizinan PIRT

Teknik Pengumpulan Data


- Studi literature, adalah pencarian serta penyesuaian teori yang berkaitan dengan kejadian sebenarnya di lokasi magang. Hal yang dibahas dalam laporan ini adalah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yang ditetapkan untuk pelaksanaan perizinan PIRT di Dinas Kesehatan yang bertepatan dengan kondisi pandemi COVID-19.

- b. Wawancara (tanya jawab), adalah pencarian informasi mengenai implementasi SOP Perizinan perizinan PIRT di Dinas Kesehatan yang bertepatan dengan kondisi pandemi COVID-19.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk menganalisis data primer dan data sekunder yang telah didapatkan. Kegiatan analisis data dilakukan dengan melihat profil Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik khususnya pada seksi Kefarmasian, makanan dan minuman. Selain itu, juga menganalisis pada hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pelaksana perizinan PIRT Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi agar dapat menemukan permasalahan.

Kerangka Operasional



Gambar 3.1 Kerangka Operasional Pelaksanaan Magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Output Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan secara offline di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik mulai tanggal 24 Januari – 25 Februari 2022. Adapun output kegiatan magang antara lain :

1. Pengenalan Instansi dan Kondisi Lapangan

Pengenalan instansi dilakukan oleh pembimbing instansi berupa pengenalan terkait gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, tugas pokok, susunan organisasi dan kegiatan selama magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

2. Studi Literatur

Kegiatan mengakses internet untuk mendapatkan teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur tentang perizinan PIRT makanan dan minuman sebagai bahan acuan penunjang penulisan laporan pelaksanaan magang.

3. Wawancara, Diskusi, dan Pengumpulan Data

Mahasiswa magang melakukan wawancara, diskusi, dan pengumpulan data dalam rangka mencari keterangan dan informasi yang berguna untuk melengkapi penulisan laporan pelaksanaan magang. Selain itu, informasi yang didapatkan mahasiswa magang juga akan dapat menambah wawasan yang tidak didapatkan selama proses perkuliahan.

4. Terlibat Dalam Tugas dan Kegiatan

Pelaksanaan tugas magang dilakukan sesuai dengan penempatan mahasiswa magang pada bidang yang telah ditunjuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Dalam hal ini mahasiswa magang diharapkan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai wujud implementasi metode pembelajaran yang telah didapat selama perkuliahan. Tugas dan kegiatan yang dilaksanakan seperti mempelajari alur perizinan PIRT makanan dan minuman, serta menganalisis kesesuaian implementasi proses perizinan PIRT makanan dan minuman apakah telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

5. Penulisan Laporan Pelaksanaan Magang

Penulisan laporan pelaksanaan magang dilakukan mahasiswa sesuai dengan topic laporan yang dipilih. Penulisan laporan ini juga dilakukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan selama 5 minggu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik


Kedudukan Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Adapun tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yaitu membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memiliki beberapa fungsi, antara lain :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program rumusan kesehatan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan kesehatan.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.
5. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitas di bidang kesehatan.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesehatan.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja, Olah Raga dan Tradisional.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
- a. Seksi Kefarmasian;
 - b. Seksi Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
7. Kelompok jabatan fungsional
8. UPT
9. RSUD
10. Puskesmas

Gambaran Umum Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Manusia Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yaitu dr. Rini Sulistyosih. Kemudian pada seksi Kefarmasian, makanan, dan minuman dikepalai oleh Ibu Sri Hermiyati, S.Si., Apt. Seksi Kefarmasian, makanan, dan minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat public, obat tradisional, kosmetika, makanan, dan pelayanan kefarmasian;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat public, obat tradisional, kosmetika, makanan, dan pelayanan kefarmasian;

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat public, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
4. Menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat public, obat tradisional, kosmetika, makanan, dan pelayanan kefarmasian;
5. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pembinaan dan pengendalian tata kelola produksi dan distribusi obat public, obat tradisional, kosmetika, makanan, dan pelayanan kefarmasian;
6. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervises pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat public, obat tradisional, kosmetika, makanan, dan pelayanan kefarmasian;
7. Menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata kelola produksi dan distribusi obat public, obat tradisional, kosmetika, makanan, dan pelayanan kefarmasian;
8. Menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi obat public, obat tradisional, kosmetika, makanan, dan pelayanan kefarmasian; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugasnya. peralihan peraturan baru mengenai perizinan PIRT makanan dan minuman di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

SOP SPP-IRTP Tahun 2022

SOP Pendaftaran Penyelenggaraan SPP-IRT sesuai OSS RBA Beserta Aplikasi SPPIRT

1. Melakukan pendaftaran di Halaman OSS RBA
2. Pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 1.1 masuk menggunakan username/email dan password yang lama.
3. Pilih Jenis Pelaku Usaha (Orang Perseroan atau Badan Usaha) dengan melengkapi formulir pendaftaran yang tersedia.
4. Pelaku usaha akan mendapatkan Kode Verifikasi melalui email atau Whatsapp.

SOP Pengurusan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) –Orang Perseorangan

1. Pastikan Pelaku Usaha telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS.
2. Masuk di Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru dan Lengkapi Data Pelaku Usaha.
3. Melengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu).
4. Memeriksa dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu), serta periksa draf perizinan berusaha.
5. Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah).

SOP Pengurusan Perizinan Berusaha Bagi PB-UMKU

1. Pastikan Pelaku Usaha telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS.
2. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru, kemudian sistem akan menampilkan tabel Daftar Kegiatan Usaha secara otomatis, berdasarkan Perizinan Berusaha yang sudah diajukan sebelumnya, klik tombol Proses Perizinan Berusaha UMKU.
3. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU.
4. Pilih Perizinan Berusaha UMKU kemudian pilih Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan pada daftar pilihan yang tertera.
5. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit.

Sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi

1. Masuk melalui aplikasi <http://sppirt.pom.go.id/login>.
2. Input kelengkapan data di OSS untuk mendapatkan NIB.
3. Membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT.
4. Klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru.
5. Pemohon tidak perlu login di aplikasi sppirt.pom.go.id apabila data NIB nya sudah tersimpan di aplikasi SPP-IRT. Pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi sppirt.pom.go.id wajib melengkapi datanya di sppirt.pom.go.id.
6. Pemohon menginput data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen.

7. Permohonan spirt secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan No P-IRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha.
8. No Izin Edar Sarana PIRT yang telah di terbitkan oleh Sistem SPPIRT akan di survey oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik setelah 3 bulan pendaftaran.

Peralihan Peraturan Baru Mengenai Program Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)

Pada awalnya, Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) merupakan salah satu program yang ada pada Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang diselenggarakan secara offline di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Namun, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja oleh Presiden pada tahun 2020, semua peraturan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha diharuskan berbasis pada resiko. Berdasarkan hal tersebut, dalam kegiatan pengurusan perizinan usaha diarahkan agar terintegrasi secara elektronik.

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam menjalankan program ini adalah penyusunan kebijakan mulai dari pendaftaran hingga pengurusan perizinan SPPIRT yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik, perencanaan penyuluhan keamanan pangan (sumber daya, media, penentuan lokasi dan waktu), sosialisasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan proses SPPIRT (pemberi pelayanan jasa dan pelaku usaha) mengenai kebijakan yang telah dibuat, pelaksanaan survey lapangan terhadap Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang telah terdaftar, serta pencatatan dan pelaporan kepada pusat.

1. Perencanaan

Perencanaan mengenai SPPIRT mulai dari penyusunan SOP SPPIRT, SOP Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, hingga pelaksanaan survey produksi pangan industry rumah tangga dilakukan oleh Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman, Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

2. Penyusunan kebijakan dan Sosialisasi

Berikut alur pengurusan perizinan SPPIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik :

- a. Pendaftaran melalui sistem OSS. Produk pangan industry rumah tangga yang didaftarkan untuk mendapatkan nomor PIRT adalah jenis pangan kering yang memiliki batas masa kadaluwarsa diatas 7 hari.
- b. Mendapatkan nomor PIRT (15 angka)
 - 1 angka pertama adalah kode kemasan
 - 2 angka selanjutnya adalah kode jenis pangan
 - 4 angka selanjutnya adalah kode kabupaten dan provinsi
 - 2 angka selanjutnya adalah nomor urut jenis pangan
 - 4 angka selanjutnya adalah nomor registrasi
 - 2 angka selanjutnya adalah masa habis PIRT
- c. Akan dilakukan survey yaitu 3 bulan setelah mendapatkan nomor PIRT. Kegunaan survey lapangan ini adalah untuk memverifikasi 3 komitmen utama yang telah disepakati yaitu :
 - Memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan
 - Cara Produksi dan tempat higienis, serta dokumentasi produksi
 - Label (diproduksi oleh, kode produksi, komposisi, masa kadaluwarsa, berat bersih/netto, nilai gizi, dan halal).
- d. Diberikan waktu tambahan (3 bulan) apabila produksi pangan industry rumah tangga belum memenuhi komitmen.
- e. Apabila setelah diberikan tambahan waktu (3 bulan) produksi pangan industry rumah tangga belum juga terpenuhi, nomor PIRT akan dibekukan.

Kebijakan atau SOP yang telah dibuat kemudian disosialisasikan kepada pelaku usaha produksi pangan industry rumah tangga melalui coordinator pelaku usaha di masing-masing wilayah.

3. Implementasi

Survey lapangan terhadap produksi pangan industry rumah tangga dilakukan setelah waktu 3 bulan dari pelaku usaha menerima atau mendapatkan nomor PIRT. Pelaksanaan survey dilakukan dengan mendatangi tempat produksi pangan baik yang bertempat di rumah maupun rumah produksi tersendiri. Pelaksana survey ini adalah staf Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman, Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang memiliki pemahaman tentang prosedur dan kebijakan administrasi pelayanan perizinan. Selain itu, juga harus

dapat mengoperasikan computer sebagai media untuk pencatatan hasil dari kegiatan survey lapangan yang telah dilakukan.

4. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan saat dan setelah kegiatan survey ke tempat produksi pangan industry rumah tangga. Pencatatan yang dilakukan saat survey lapangan adalah untuk memastikan kelengkapan komitmen yang telah disepakati oleh pelaku usaha pada saat awal mendaftarkan produk pangannya. Berikut contoh lembar pengecekan petugas pelaksana SPPIRT saat melakukan survey :

Nama dan alamat fasilitas yang diperiksa	Kabupaten /Kota	
	Propinsi	
	Nomor P-IRT	
Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan) :	Penanggungjawab :	
Jenis Pangan IRT :	Tanggal (tg/bh/th)	
Nama Pengawas Pangan Kab/Kota	Tujuan Pemeriksaan: <input type="checkbox"/> Pemberian SPP-IRT <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Rutin IRTP	

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAK SESUAIAN
		SE
1	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu	MA
2	Ruang produksi sempit, sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan	SE
3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan atau berlendir	SE
4	Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat, kotor, dan berdebu	SE
5	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan berkarat dan kotor	KR
6	Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan kotor, dan tidak menjamin efektifnya sanitasi.	SE
7	Alat ukur / timbangan untuk mengukur /menimbang berat bersih / isi bersih tidaktersedia atau tidak teliti	SE
8	Air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi	MA
9	Air berasal dari suplai yang tidak bersih	KR
10	Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan baik.	MA
11	Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan.	SE
12	Sarana toilet/jamban kotor tidak terawat dan terbuka ke ruang produksi.	SE
13	Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup.	KR
14	Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau ada yang sakit	KR
15	Karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan / atau mengenakan perhiasan	SE
16	Karyawan tidak mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet/jamban.	KR
17	Karyawan bekerja dengan perilaku yang tidak baik (seperti makan dan minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan.	MA
18	Tidak ada Penanggungjawab higiene karyawan	MA
19	Bahan kimia pencuci tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur, disimpan di dalam wadah tanpa label	MA
20	Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala	SE
21	Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan.	KR
22	Sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang.	SE
23	Bahan pangan, bahan pengemas disimpan bersama-sama dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding	KR
24	Peralatan yang bersih disimpan di tempat yang kotor.	KR
25	IRTP tidak memiliki catatan; menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan penggunaannya.	KR
26	IRTP tidak menggunakan bahan kemasan khusus untuk pangan.	SE
27	BTP tidak diberi penandaan dengan benar	SE
28	Alat ukur / timbangan untuk mengukur /menimbang BTP tidak tersedia atau tidak teliti	SE
29	Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT	SE

30	Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi	KR
31	IRTP tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	KR
32	IRTP tidak melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk monitoring dan tindak koreksi	KR
33	Pemilik IRTP tidak melakukan penarikan produk pangan yang tidak aman	SE
34	IRTP tidak memiliki dokumen produksi	KR
35	Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi.	SE
36	IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan	MI
Jumlah Ketidaksesuaian KRITIS (KR)		
Jumlah Ketidaksesuaian SERIUS (SE)		
Jumlah Ketidaksesuaian MAYOR (MA)		
Jumlah Ketidaksesuaian MINOR (MI)		
Level IRTP		

Gresik, 20.....

Pengawas Kabupaten

Setuju
Pengesuha/Penanggungjawab
Industri Rumah Tangga Pangan

Gambar 4.2 Lembar Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Sedangkan pencatatan yang dilakukan setelah dilakukannya survey lapangan berupa ringkasan atas kekurangan atau ketidaksesuaian yang ada di lapangan

terhadap sarana produksi pangan industry rumah tangga beserta tindakan yang disarankan untuk dapat dilakukan agar terpenuhinya komitmen, serta tenggang waktu yang telah dijanjikan pelaku usaha dan disepakati bersama dengan petugas survey. Selain itu juga daftar produksi pangan industry rumah tangga yang telah disurvei oleh petugas survey.

**RENCANA PENGAWASAN PIRT POST-MARKET
TAHUN 2022
WILAYAH SIDAYU**

NO	JADWAL PEMERIKSAAN	NAMA SARANA	JENIS PANGAN	NAMA PRODUK PANGAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK SARANA	BRANDING PRODUK	ALAMAT SARANA	NO. TELP	NO. PIRT	TGL TERBIT
1	2/2/22	Kerupuk Bawang 43	Tepung dan Hasil Olalahannya	Tapioka/Pati Singkong/Pati Ubi Kayu Kuetaw Kering	NUR KHOLIFATUR ROHMAH	Kerupuk Bawang 43	Kertosono rt.10 rw.04 Kel. Kertosono, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61153	//	205 3525 01 0022-26	19-11-2021
2	2/2/22	Bonggolampedia	Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	Kerupuk ikan Udang, Moluska (Mentah)	AKHMAD YASLIM	Bonggolampedia	PENGULU RT 01/ RW 02 Pengulu Sidayu	081217700078	202 3525 01 0027-26	26-11-2021
3	2/2/22	5-Empat	Hasil Olahan Buah, Sayur, dan rumput laut & Tepung dan Hasil Olalahannya & Minuman Serbuk dan Botanical	Keripik Bayam & Minuman Botanical/Minuman Rempah (Bentuk Padat)	FAIZAH ANAM	Keripik Bayam & 5-Empat Drink	PENGULU SIDAYU GRESEK	085730652414	204 3525 01 0041-26 210 3525 02 0041-26	27-11-2021
4	2/2/22	Barokah Pengulu	Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	Kerupuk ikan Udang, Moluska (Mentah)	ROSIDAH	Barokah Pengulu	PENGULU	085100635154	202 3525 01 0042-26	27-11-2021
5	2/2/22	Ghonla Jaya	Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	Dendeng Ikan	GHONIYATUL LAILI	Ghonla Jaya	PENGULU	082132392572	202 3525 01 0043-26	27-11-2021
6	2/2/22	go frish	Minuman Serbuk dan Botanical	Minuman Botanical/Kaliuman Rempah (Bentuk Padat)	SUHULATIN	Go Frish	PENGULU SIDAYU GRESEK	085107042655	210 3525 01 0046-26	28-11-2021
7	2/2/22	Fitris fruits	Hasil Olahan Buah, Sayur, dan rumput laut & Bumbu	Bawang Merah goreng	TRISTIANTO	banana chips, gdebox krispi & bawang goreng	KERTOSONO	082143732652	204 3525 01 0048-26 209 3525 02 0048-26	29-11-2021
8	2/2/22	DAPUR FAIZAH	Tepung dan Hasil Olalahannya & Minyak	bakery & Virgin Oil	NUR FAIZAH	Roti kering & virgin coconut oil	PENGULU, SIDAYU	082244128840	205 3525 01 0058-26 606 3525 02 0058-26	01-12-2021
9	2/2/22	Selaris	Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	Kerupuk hasil perikanan (matang)	ETI HANDAYANI	Kerupuk ikan & Kerupuk ikan Selaris	KALIMAN, SIDAYU	082140867292	202 3525 01 0059-26 202 3525 02 0059-26	01-12-2021

Gambar 4.3 Lembar Rencana Pengawasan PIRT Post-Market

Setelah dilakukan pencatatan, petugas survey menulis berita acara yang akan dijadikan satu dengan pencatatan akhir setelah melakukan survey, yang kemudian akan dilaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

5. Koordinasi dengan instansi lain

Dalam menjalankan program SPPIRT ini, Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman, Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan BPOM. BPOM akan melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan utamanya ke Bidang Sumber Daya Kesehatan untuk memastikan data yang dilaporkan, serta akan ada kunjungan langsung terhadap tempat produksi pangan industry rumah tangga yang telah dilakukan survey oleh petugas survey dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk pengecekan atas kesesuaian data yang telah dilaporkan dengan kondisi langsung di lapangan.

Tabel 4.1 Penemuan Hasil Analisis

No	Item	Kebijakan	Implementasi	Monitoring	Evaluasi	Keterangan	Nilai
1.	Perencanaan	Perencanaan dilakukan oleh Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman					
2.	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP dilakukan oleh Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman yang disetujui oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan					
3.	Sosialisasi	Ada	Kurang Sesuai	Ada	Ada	Kebijakan terkait sosialisasi aturan baru telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan pelaku usaha yang tidak memahami prosedur pengurusan perizinan PIRT melalui sistem OSS.	75%
4.	Pencatatan dan Pelaporan	Ada	Sesuai	Ada	Ada	Kebijakan terkait pencatatan telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pencatatan dilakukan oleh petugas survey dinas kesehatan dan akan dilaporkan kembali ke sistem OSS yang mengetahui oleh BPOM.	100%
5.	Koordinasi dengan instansi lain	Ada	Sesuai	Ada	Ada	Pelaksanaan perizinan SPPIRT telah terintegrasi dengan BPOM seperti yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 26 Th 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.	100%

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memiliki struktur organisasi, tugas, dan fungsi organisasi yang jelas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memiliki lima bidang didalamnya, yaitu Kesekretarian, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Perizinan SPPIRT merupakan salah satu program dari Bidang Sumber Daya Kesehatan yang menjadi tanggung jawab dari Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman. Pengurusan izin SPPIRT ini mulai dari pendaftaran pelaku usaha dan produk hasil industrinya, mendapatkan nomor PIRT, penyuluhan keamanan pangan, survey lapangan untuk pemenuhan komitmen hingga pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang terintegrasi dengan BPOM melalui sistem online (OSS). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelaku usaha yang belum memahami dengan benar prosedur baru pengurusan izin SPPIRT melalui sistem online (OSS), terlebih untuk golongan masyarakat dengan umur 60 tahun keatas.

Saran

Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilaksanakan mahasiswa di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik selama satu bulan, berikut beberapa saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan pelaksanaan program khususnya pada Program Perizinan SPPIRT :

1. Merencanakan sosialisasi kebijakan mengenai sistem OSS kepada pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk hasil industry rumah tangga secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pelatihan penggunaan aplikasi OSS kepada pelaku usaha.
2. Menetapkan sumber daya dari Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab atas sosialisasi kebijakan menggunakan sistem OSS agar target capaian lebih terarah dengan jelas.











DAFTAR PUSTAKA















- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTP).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sector Obat dan Makanan.
- Peraturan Daerah Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan Secara Elektronik.
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Permenkes No.4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Lampiran 1. Absen magang

ABSENSI MAGANG

Nama Mahasiswa : Luckyta Ayu Puspita Sari
 NIM : 101811133043
 Tempat Magang : Dinas Kesehatan Gresik Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu ke-1		
24 Januari 2022	Perkenalan diri dan Orientasi Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kab. Gresik	
25 Januari 2022	Pembekalan dan pemberian materi Program Perizinan Produk Industri Rumah Tangga & JasaBoga	
26 Januari 2022	Pembinaan dan pembekalan mengenai kompetensi S. IKN di dinas kesehatan	
27 Januari 2022	Pemberian materi mengenai bidang Promkes Dinkes Kab. Gresik (Germas, PISPK, PHBS, UKBM)	
28 Januari 2022	- Pengenalan media Promkes - Membantu pelaksanaan vaksinasi di Kantor Pemda	
Minggu ke-2		
31 Januari 2022	- Menyusun jadwal rolling di semua bidang - Mempelajari & mempersiapkan untuk survey PIRT	
1 Februari 2022	Libur	-
2 Februari 2022	Survey 9 UMKUM di Desa Sidayu Kab. Gresik perihal perizinan PIRT & kunjungan dospem ke instansi	
3 Februari 2022	Membantu mengolah data vaksinasi di seluruh puskesmas Kab. Gresik periode tahun 2021	
4 Februari 2022	Menginput data vaksinasi dosis 1 - dosis 3 secara kolektif dari seluruh puskesmas di kab. Gresik	
Minggu ke-3		
7 Februari 2022	Menekap dalam bentuk laporan mengenai realisasi fisik dan keuangan belanja langsung kegiatan P- APBD th anggaran 2020 seluruh puskesmas di kab. Gresik	

8 Februari 2022	Melanjutkan laporan RKA Dinas Kesehatan Kab. Gresik	
9 Februari 2022	- Kunjungan ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kab. Gresik - Mempelajari alur manajerial penyimpanan & distribusi vaksin	
10 Februari 2022	- Kunjungan kedua ke Labkesda - Mempelajari alur pemeriksaan spesimen	
11 Februari 2022	- Senam bersama di halaman Dinles Kab. Gresik - Membantu pelaksanaan vaksinasi (Pasyandu) di Kelurahan Lumpur (Puskesmas Nelayan)	
Minggu ke-4		
14 Februari 2022	Pembertan materi mengenai GPSP & PMKS Puskesmas	
15 Februari 2022	Koordinasi kegiatan online selama minggu ke-4	
16 Februari 2022	Diskusi online antar mahasiswa mengenai program-program di bidang kejas	
17 Februari 2022	Diskusi online antar mahasiswa mengenai program-program di bidang pelayanan kesehatan	
18 Februari 2022	Diskusi terkait rencana magang offline di minggu ke-5	
Minggu ke-5		
21 Februari 2022	Diskusi bersama dosen pembimbing instansi mengenai topik dan data yang akan ditulis dalam laporan pelaksanaan magang	
22 Februari 2022	Konsultasi mengenai topik laporan pelaksanaan magang dengan dosen pembimbing magang teluwas	
23 Februari 2022	- Meminta data pendukung laporan pelaksanaan magang mengenai SOP Perizinan PIRT & Jarakboga - Mulai menyusun laporan magang	
24 Februari 2022	- Mem peroleh data (SOP Perizinan PIRT & Jarakboga) - Menganalisis data untuk dyadikan acuan penulisan laporan	
25 Februari 2022	- Melanjutkan penulisan laporan magang	

Lampiran 2. Kegiatan pelaksanaan magang







Lampiran 3. Supervisi pembimbing

